



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR KEP. 22/MEN/2004  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan di bidang usaha penangkapan ikan, dipandang perlu menetapkan kembali tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pungutan perikanan;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 258/KMK.06/2003 tentang Tatacara Pengenaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan;

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-140/MK.06/2004 tanggal 5 Mei 2004;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pungutan Perikanan adalah pungutan Negara atas Hak Pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

- b. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
- c. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
- d. Pungutan Perikanan Asing (PPA) adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
- e. Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- f. Bank Persepsi adalah Bank Pemerintah/Swasta yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- g. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

## **Pasal 2**

- (1) Pungutan Perikanan dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia dan Perusahaan Perikanan Asing.
- (2) Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP);
  - b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
- (3) Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pungutan Perikanan Asing (PPA).

## **Pasal 3**

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.
- (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI).

- (3) Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI).

#### **Pasal 4**

- (1) PPP dan PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan terhadap perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT), atau menggunakan mesin berkekuatan lebih besar dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) PPP dan PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dikenakan terhadap perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 (tiga puluh) GT ke bawah atau menggunakan mesin berkekuatan 90 (sembilan puluh) DK ke bawah atau yang panjang keseluruhan kapal kurang dari 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di wilayah laut Propinsi atau Kabupaten/Kota, diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan terhadap perusahaan perikanan asing yang menggunakan kapal penangkap ikan dan mendapatkan izin untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif PPP per *Gross Tonnage* (GT) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Besarnya PPP ditentukan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran (GT) kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan.
- (3) Untuk Purse Seine tunggal (satu kapal), besarnya PPP ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT dikalikan ukuran (GT) kapal dengan alat Purse Seine tunggal (satu kapal).
- (4) Untuk kapal perikanan yang menggunakan alat Purse Seine dan beroperasi dalam satuan armada penangkap ikan, besarnya PPP ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT dikalikan jumlah ukuran (GT) seluruh kapal dalam satuan armada penangkap ikan.

## Pasal 6

- (1) Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan:
  - a. Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1 % (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
  - b. Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5 % (dua setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
- (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Memiliki kapal penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun di dalam negeri;
  - b. *Gross Tonnage* (GT) kapal yang dimiliki, baik satu unit atau secara kumulatif, tidak lebih dari 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 180 DK;
  - c. Tidak mempekerjakan anak buah kapal (ABK) warga negara asing; dan/atau
  - d. Status perusahaan tidak berbadan hukum.
- (3) Kriteria perusahaan perikanan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah perusahaan perikanan yang tidak termasuk dalam kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

## Pasal 7

- (1) Besarnya PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran (GT) kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan.
- (2) Besarnya PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), bagi kapal dalam satu kesatuan armada penangkap ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan total GT kapal penangkap ikan dan kapal pendukung (kapal lampu) yang dipergunakan.
- (3) Tarif PPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal 8

- (1) PPP harus dibayar pada saat memperoleh IUP, APIPM, atau SIKPI sebesar 50% dari jumlah ukuran (GT) kapal yang dialokasikan dalam IUP, APIPM, atau SIKPI menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan, dan sisanya dilunasi pada saat memperoleh SPI.

- (2) PHP harus dibayar setiap tahun atau pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh atau memperpanjang SPI.
- (3) PPA harus dibayar setiap tahun atau pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh atau memperpanjang SPI.

### **Pasal 9**

Tata cara pembayaran PPP diatur sebagai berikut:

- a. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerima permohonan IUP, APIPM, atau SIKPI, sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, yang akan dialokasikan dalam IUP, APIPM, atau SIKPI, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PPP (SPP-PPP) dengan menetapkan jumlah PPP sebesar 50% dari rata-rata jumlah ukuran (GT) kapal dari alokasi IUP, APIPM, atau SIKPI yang harus dibayar, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan:
  1. Lembar I dan II kepada pemohon;
  2. Lembar III kepada Kepala Biro Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  3. Lembar IV untuk pertinggal.
- b. SPP-PPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar, permohonan IUP, APIPM, atau SIKPI dinyatakan batal;
- c. Berdasarkan SPP-PPP, pemohon melaksanakan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam rangkap 5 (lima) kepada Bank Persepsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan lembar II SPP-PPP;
- d. SSBP sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan:
  1. Lembar I kepada pemohon;
  2. Lembar II kepada KPKN setempat;
  3. Lembar III kepada unit pengelolaan PNB/Kanwil DJA melalui KPKN;
  4. Lembar IV untuk pertinggal Bank Persepsi;
  5. Lembar V kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- e. Berdasarkan SSBP (lembar V), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan IUP, APIPM, dan/atau SIKPI kepada pemohon, sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Sisa PPP harus dilunasi pada saat memperoleh SPI;
- g. Dalam hal pelunasan 50% PPP terdapat kelebihan bayar, maka kelebihan bayar tersebut diperhitungkan pada saat pelunasan PPP.

## Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran PHP diatur sebagai berikut:
  - a. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerima permohonan SPI, sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PHP (SPP-PHP) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan menyebutkan jumlah PHP yang harus dibayar, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan:
    1. Lembar I dan II kepada pemohon;
    2. Lembar III kepada Kepala Biro Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
    3. Lembar IV untuk pertinggal.
  - b. SPP-PHP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar, permohonan SPI dinyatakan batal;
  - c. Berdasarkan SPP-PHP, pemohon melaksanakan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam rangkap 5 (lima) kepada Bank Persepsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan lembar II SPP-PHP;
  - d. SSBP sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan:
    1. Lembar I kepada pemohon;
    2. Lembar II kepada KPKN setempat;
    3. Lembar III kepada unit pengelolaan PNB/Kanwil DJA melalui KPKN;
    4. Lembar IV untuk pertinggal Bank Persepsi;
    5. Lembar V kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan SSBP (lembar V), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SPI kepada Pemohon, dan menerbitkan tanda pelunasan PHP Tahun I.
- (3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP-PHP tahun ke II atau ke III kepada pemegang SPI.
- (4) SPP-PHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan harus dilunasi, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut terlampaui, pada bulan ke 2 (dua) diberikan peringatan ke I.
- (5) Apabila sampai dengan akhir bulan ke 2 (dua) pemohon tidak melunasi SPP PHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada bulan ke 3 (tiga) diberikan peringatan ke II.
- (6) Apabila sampai dengan akhir bulan ke 3 (tiga) pemohon tidak melunasi SPP PHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada bulan ke 4 (empat) diberikan pemberitahuan bahwa SPI dibekukan selama 1 (satu) bulan.



- (7) Pembayaran SPP-PHP pada bulan ke 2 (dua), ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), (5), dan ayat (6) dikenakan tambahan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (8) Apabila sampai dengan akhir bulan ke 4 (empat) pemohon tidak melunasi SPP PHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada bulan ke 5 (lima), SPI dinyatakan dicabut.

### **Pasal 11**

- (1) Tata cara pembayaran PPA diatur sebagai berikut:
  - a. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerima permohonan SPI, sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PPA (SPP-PPA) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kepada pemohon dengan menyebutkan jumlah PPA yang harus dibayar, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan:
    1. Lembar I dan II kepada pemohon;
    2. Lembar III kepada Kepala Biro Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
    3. Lembar IV untuk pertinggal.
  - b. SPP-PPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar, permohonan SPI dinyatakan batal;
  - c. Berdasarkan SPP-PPA, pemohon melaksanakan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam rangkap 5 (lima) kepada Bank Persepsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan lembar II SPP-PPP;
  - d. SSBP sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan:
    1. Lembar I kepada pemohon;
    2. Lembar II kepada KPKN setempat;
    3. Lembar III kepada unit pengelolaan PNB/Kanwil DJA melalui KPKN;
    4. Lembar IV untuk pertinggal Bank Persepsi;
    5. Lembar V kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan SSBP (lembar V), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SPI kepada pemohon, dan menerbitkan tanda pelunasan PPA.
- (3) PPA dibayarkan dalam bentuk US\$ (Dollar Amerika) dengan kurs tengah rupiah pada hari penyetoran.

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan Yang Terutang dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2004

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**ROKHMIN DAHURI**

**Disalin Sesuai Dengan Aslinya**  
**Kepala Biro Hukum Dan Organisasi,**



*Narmoko Prasmadji*  
**Narmoko Prasmadji**

Lampiran I  
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor: KEP. 22/MEN/2004  
tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara  
Bukan Pajak Pada Departemen Kelautan dan  
Perikanan Yang Berasal Dari Pungutan Perikanan

**I. TARIF ATAS PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP)**

JENIS KAPAL PERIKANAN	SATUAN	TARIF
1. Pukat Udang	Per GT	Rp. 109.800,00
2. Pukat Ikan:		
a. ZEEI di Paparan Sunda	Per GT	Rp. 98.300,00
b. ZEEI di Paparan Sahul	Per GT	Rp. 103.500,00
3. Rawai Tuna (Tuna Long Line)	Per GT	Rp. 27.200,00
4. Rawai Dasar (Bottom Long Line)	Per GT	Rp. 16.400,00
5. Pukat Cincin (Purse Seine):		
a. Pelagis Kecil;	Per GT	Rp. 11.300,00
b. Pelagis Besar Tunggal	Per GT	Rp. 30.500,00
c. Pelagis Besar Kelompok (termasuk kapal lampu).	Per GT	Rp. 30.500,00
6. Huhate (Pole & Line) (Tunggal/Kelompok)	Per GT	Rp. 16.900,00
7. Jaring Insang (Gillnet)	Per GT	Rp. 20.400,00
8. Squid Jigging	Per GT	Rp. 17.500,00
9. Bubu	Per GT	Rp. 31.500,00
10. Bouke ami	Per GT	Rp. 13.000,00
11. Bagan Apung	Per GT	Rp. 10.000,00
12. Long Bag Set Net	Per GT	Rp. 10.000,00
13. Payang	Per GT	Rp. 10.000,00
14. Pengangkut Ikan:		
a. Dioperasikan tidak dalam satu kesatuan armada (tunggal)	Per GT	Rp. 5.000,00
b. Dioperasikan dalam satu kesatuan armada (kelompok), termasuk kapal pengolah tepung ikan.	Per GT	Rp. 10.000,00

## II. TARIF ATAS PUNGUTAN PERIKANAN ASING (PPA)

JENIS KAPAL PERIKANAN:	SATUAN	TARIF
1. Pukat Udang	Per GT	US\$ 213.00
2. Pukat Ikan:		
a. ZEEI di Paparan Sunda	Per GT	US\$ 155.00
b. ZEEI di Paparan Sahul	Per GT	US\$ 167.00
3. Rawai Tuna (Tuna Long Line)	Per GT	US\$ 64.00
4. Rawai Dasar (Bottom Long Line)	Per GT	US\$ 65.00
5. Pukat Cincin (Purse Seine) Pelagis Besar:		
a. Tunggal	Per GT	US\$ 85.00
b. Kelompok (termasuk kapal lampu)	Per GT	US\$ 247.00
6. Jaring Insang Hanyut Oseanik	Per GT	US\$ 54.00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum Dan Organisasi,



*Narmoko Prasmadji*  
Narmoko Prasmadji